



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Defisit LO adalah penjumlahan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	: Rp1.012.205.135.825,00
b. belanja	: <u>Rp1.060.642.359.847,00</u>
c. defisit	: Rp48.437.224.022,00
d. pembiayaan:	
1. penerimaan	: Rp170.828.866.332,86
2. pengeluaran	: <u>Rp12.000.000.000,00</u>

- e. pembiayaan netto : Rp158.828.866.332,86
- f. SiLPA : Rp110.391.642.310,86

Pasal 4

Uraian laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp28.326.228.377,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp983.878.907.448,00
 - 2. realisasi : Rp1.012.205.135.825,00
 - 3. selisih lebih : Rp28.326.228.377,00
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp82.527.641.100,00 (Delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan : Rp1.143.170.000.947,00
 - 2. realisasi : Rp1.060.642.359.847,00
 - 3. selisih kurang : Rp82.527.641.100,00
- c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp110.853.869.477,00 (Seratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. defisit anggaran setelah perubahan : Rp159.291.093.499,00
 - 2. realisasi : Rp48.437.224.022,00
 - 3. selisih lebih : Rp110.853.869.477,00
- d. selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp462.227.166,14 (Empat ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp171.291.093.499,00
 - 2. realisasi : Rp170.828.866.332,86
 - 3. selisih kurang : Rp462.227.166,14
- e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (Nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp12.000.000.000,00
 - 2. realisasi : Rp12.000.000.000,00
 - 3. selisih lebih : Rp0,00
- f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp462.227.166,14 (Empat ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan	: Rp159.291.093.499,00
2. realisasi	: <u>Rp158.828.866.332,86</u>
3. selisih kurang	: Rp462.227.166,14

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	: Rp155.395.381.599,00
b. SiLPA	: Rp110.391.642.310,86
c. saldo anggaran lebih akhir	: Rp110.391.642.310,86

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	: Rp4.248.253.961.419,47
b. jumlah kewajiban	: Rp14.200.447.768,92
c. jumlah ekuitas	: Rp4.234.053.513.650,55

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	: Rp1.022.452.462.200,72
b. jumlah beban	: Rp1.025.833.849.728,94
c. defisit dari operasi	: Rp3.381.387.528,22
d. surplus dari kegiatan nonoperasional	: Rp2.347.000,00
e. defisit pos luar biasa	: Rp967.496.500,00
f. Defisit LO	: Rp4.346.537.028,22

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2024	: Rp155.395.381.599,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	: Rp117.637.706.117,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	: Rp166.074.930.139,00
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	: Rp3.433.484.733,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	: Rp0,86
f. saldo akhir kas per 31 Desember 2024	: Rp110.391.642.310,86

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	: Rp4.246.955.879.690,22
b. Defisit LO	: Rp4.346.537.028,22
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	
1. koreksi nilai persediaan	: Rp0,00
2. koreksi ekuitas lainnya	: Rp8.555.829.011,45
d. ekuitas akhir	: Rp4.234.053.513.650,55

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Rincian pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi

- penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di samping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa peraturan tersebut di atas, diamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan mekanisme yang telah diatur setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal kas per 1 Januari 2024 dengan arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi, ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...